



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Sei Juragan Labuhanbatu Utara;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 10 Oktober 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : , Kecamatan Kualuh  
Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sardo Sianturi, SH, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Sardo Sianturi, SH & Partners, yang beralamat di Sei Juragan, Desa Sei Sentang, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 September 2018 dengan Nomor: 276/SKC/2018/ PN. Rap;

Anak didampingi Pembibing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36Pid.Sus.Anak/2018/PT MDN tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2018/PN Rap, tanggal 27 September 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

#### **Pertama :**

Bahwa ia anak, pertama pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lokasi Sekolah SD Swasta Hapoltahan Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara dan yang terakhir pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit milik masyarakat Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Indriyani, berusia 15 Tahun, lahir pada tanggal 14 Maret 2001, (berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223CLT0710201128019 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU H. BAHMAN, SH.M.AP. NIP. 19550806 197603 1 004) selanjutnya disebut sebagai anak korban Indriyani.

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari tanggalnya anak korban Indriyani sudah tidak ingat lagi tetapi bulannya anak korban Indriyani ingat pada bulan Agustus 2017, anak korban Indriyani dengan anak berkenalan melalui Feceboock hingga terjali Komunikasi melalui HP dan melalui Fecebookkan tersebut, kemudian pada bulan September 2017 anak korban dengan anak berjanji untuk berjumpa disebuah Jembatan (Titi Kuning) di Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian anak korban Indriyani diajak anak untuk jalan-jalan dengan mengendarai Sp. Motor milik anak lalu dalam Perjalanan tiba-tiba anak membelokan Sp. Motor tersebut ke Lokasi Sekolah SD Swasta Hapoltahan Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya di lokasi sekolah tersebut anak korban Indriyani dengan anak bercerita dan bercanda-canda lalu anak tiba-tiba memegang tangan anak korban Indriyani dan menatap wajah anak korban Indriyani kemudian anak menciumi bibir anak korban Indriyani (anak korban Indriyani dan anak pun berciuman) lalu anak memeluk tubuh anak korban Indriyani sehingga anak korban dan anak pun saling berpelukan dan berciuman.
- Setelah itu anak korban Indriyani dan anak pulang kerumah masing-masing, selanjunya pada bulan September 2017 tersebut anak korban dan anak berjanji untuk berjumpa di lokasi Kebun Kelapa sawit Milik dari Masyarakat di Desa Sentang tersebut lalu sesampainya anak korban dan anak di Lokasi kelapa sawit tersebut anak korban Indriyani dengan anak pergi masuk ke Areal Kebun Kelapa sawit dan di dalam Kebun tersebut anak membujuk Rayu anak korban dengan kata-kata : SAYA SAYANG AMAMU, DAN CINTA AKU DENGAN MU YANI", dan atas kata-kata bujuk rayu tersebut anak korban Indriyani mau di ciumi oleh anak dan anak memegang / meremas-remas buah dada anak korban dan selanjunya, anak korban membuka Baju dan BH anak korban sendiri, dan anak juga membuka bajunya, hingga anak korban Indriyani dan anak berdua separuh Bugil, selanjunya Anak memegang buah dada anak korban berikut anak korban membuka celana yang anak korban pakai saat itu dan anak juga membuka Celana Yang dipakainya pada saat itu hingga keadaan anak korban dan anak berdua dalam keadaan tanpa busana (Bugil), selanjunya anak menyuruh anak korban dengan Posisi tidur diatas tanah lalu anak menimpa tunuh anak korban Indriyani (berada diatas tubuh) anak korban, selanjunya anak melebarkan kedua pahak anak korban hingga anak korban Posisi menggangkang lalu anak memasukan Batang Kemaluan (Penis) nya kedalam Kemaluan (Vagina) anak korban hingga anak korban merasa sakit dibagian Kemaluan (Vagina) anak korban pada saat itu lalu anak turun naikan pantatnya hingga anak korban

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani merasakan kenikmatan kemudian berjarak lebih kurang 5 (lima) Menit anak mencapai Klimak (Mau Mengeluarkan Cairannya) lalu anak korban lihat tiba-tiba anak mencabut Batang kemaluannya (Penisnya) dari Lobang kemaluan (Vagina) anak korban saat itu kemudian anak korban i melihat di kemaluan (Peniss) anak mengeluarkan Cairan (Seperma) yang dibuangnya ke tanah, dan setelah itu anak korban dan anak memakai pakaian anak korban dan anak masing-masing dan setelah itu anak korban Indriyani dan anak pun pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian hari dan tanggalnya anak korban tidak ingat lagi tetapi bulannya masih Bulan September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib, anak korban Indriyani dan anak berjanjian Untuk berjumpa di sekolah SD Swasta Hapoltahan Desa Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, dimana saat itu anak korban Indriyani yang terlebih dahulu datang ke Lokasi sekolah tersebut lalu datang anak dan selanjunya anak korban dan anak pun mencari Tempat di dekat Lokasi tersebut dan saat itu juga anak mengatakan kata-kata BAHWA SAYA SAYANG, CINTA kepada anak korban Indriyani sehingga saat itu anak korban Indriyani dan anak melakukan Persetubuhan (Layaknya hubungan suami istri) dengan cara anak korban sendiri yang membuka semua pakaian anak korban Indriyani berikut anak juga membuka pakaiannya semua hingga anak korban Indriyani dan anak berdua dilokasi dekat sekolah tersebut dalam keadaan telanjang (Bugil / tanpa busana) dan selanjunya menyuruh anak korban Indriyani untuk Posisi telentang (Posisi tidur telentang) kemudian anak langsung melebarkan kedua pahak anak korban Indriyani hingga Posisi anak korban Indriyani menggangkang saat itu lalu anak menciumi bibir anak korban Indriyani, dan selanjunya memegang / meremas-remas buah dada anak korban dan selanjunya anak memasukan batang kemaluannya (Penis) nya kedalam Lobang Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga semua batang kemaluannya masuk kedalam Lobang Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani lalu anak turun naikan pantatnya dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) Menit anak tiba-tiba mencabut batang kemaluannya dari Lobang Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani dan anak korban Indriyani lihat batang kemaluannya mengeluarkan Cairan (Seperma) yang dibuangnya ke tanah, dan yang ketiga kalinya seingat anak korban anak korban Indriyani dan anak kembali melakukan Persetubuhan (Hubungan layaknya suami Istri) tersebut di tempat yang sama dengan cara yang sama.
- Selanjutnya perbuatan tersebut sering anak korban dan anak melakukannya dan pada bulan Februari 2018 anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berjanjian Untuk berjumpa di Lokasi sekolah SD Swsata Hapoltahan tersebut samai anak korban Indriyani dan anak di sana anak membujuk rayu anak korban Indriyani dengan kata-kata SAYA SAYANG KEPADA MU YANI DAN ANAK KORBAN INDRIYANI JUGA SIAP UNTUK BERTANGGUNG JAWAB dan SIAP MASUK AGAMA ISLAM dengan bujuk rayu tersebut anak korban Indriyani pun mau kembali melakukan Persetubuhan (Layaknya Hubungan suami istri) dengan cara anak korban Indriyani sendiri yang membuka pakaian anak korban Indriyani hingga anak korban Indriyani dalam Posisi Bugil (Telanjang Bulat) berikut anak juga membuka pakaiannya sendiri hingga posisi dalam keadaan tanpa busana (Telanjang Bulat) dan selanjunya anak korban Indriyani disuruh dengan Posisi telentang diatas tanah dan selanjunya anak menimpa Tubuh anak korban Indriyani dan memasukan Batang kemaluannya (Penisnya) kedalam Lobang kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga batang kemaluan masuk semuanya dan selanjunya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat turun naikan pantatnya dalam waktu lebih kurang 5 (lima) Menit anak tiba-tiba memeluk tubuh anak korban Indriyani dengan Kuat dan semakin kencang pantatnya turun naikkannya pada saat itu tiba-tiba anak korban merasakan tubuh anak mengejang-ngejang dan anak korban Indriyani merasakan di dalam Lobang kemaluan anak korban Indriyani terasa hangat dan pada lobang kemaluan anak korban Indriyani pun mengalir cairan putih (Seperma) lalu cairan tersebut anak korban Indriyani Lap dengan menggunakan baju anak korban Indriyani sendiri. Dan setelah itu anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pun berpakaian kembali seperti biasanya dan selanjunya anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pulang kerumah masing-masing. Berikut pada Bulan februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berjumpa dan berjanji untuk jumpa di Loaksi Kebun Kelapa sawit Milik Masyarakat dan sampainya anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat disana anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat langsung masuk ke dalam Areal kebun kelapa sawit tersebut lalu anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat melakukan Persetubuhan (Layaknya hubungan suami Istri) dengan cara anak korban Indriyani membuka pakaian anak korban Indriyani sendiri berikut anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat juga hiingga anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat dalam

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Bugil (Tanpa Busana) dan anak korban Indriyani disuruh posisi telentang diatas tanah dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat langsung meniimpa tubuh anak korban Indriyani dan hingga Batang kemaluan (Panisnya) ENDRO masuk kedalam Lobang kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga pantatnya turun naiknya lebih kurang 5 (lima) Menit anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat tiba-tiba memeluk tubuh anak korban Indriyani dengan kuat dan anak korban Indriyani merasakan tubuhnya menjegang-jegang dan pantatnya semakin kencang turun naiknya lalu ENDRO memeluk anak korban Indriyani dalam keadaan lemas lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memakai pakaiannya kembali dan anak korban Indriyani melihat dilobang kemaluan anak korban Indriyani ada cairan yang keluar / mengalir dari Lobang kemaluan (vagina) anak korban Indriyani lalu anak korban Indriyani melapnya cairan tersebut dengan menggunakan baju anak korban Indriyani sendiri dan selanjunya anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat kembali berpakaian dan pulang kerumah anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat masing-masing.

- Kemudian pada bulan maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, anak korban Indriyani diantarkan oleh anak saksi Karmila untuk berjumpa dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat di Loaksi Sekolah SD Swsata hapoltahan Desa Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berdua di lokasi sekolah tersebut anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat kembali melakukan Persetubuhan (Layaknya hubungan suami Istri) dengan cara anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mengatakan dengan kata-kata bahwa dirinya anak korban Indriyaning, cinta kepada anak korban Indriyani dan dirinya juga bertanggung jawab dan siap masuk ke agama islam hingga malam itu anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat saling membuka pakaian anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat masing-masing hingga anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berdua dalam keadaan bugil (telanjang) dan setelah itu anak korban Indriyani disuruh dengan Posisi telentang lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat menimpa tubuh anak korban Indriyani dan selanjunya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memasukan batang Kemaluan (Penisnya) kedalam Lobang kemaluan

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vagina) anak korban Indriyani lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat turun naikan pantat dan lebih kurang 5 (lima) Menit anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mencabut batang kemaluannya dari Lobang Kemaluan anak korban Indriyani lalu membuang cairannya ketanah saat itu.

- Selanjutnya akibat dari Persetubuhan (layaknya hubungan suami istri) yang anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat lakukan waktu itu anak korban Indriyani sering tidur pada siang harinya dan anak korban Indriyani sering diam (menyendiri) sehingga saksi Masnun Hasibuan curiga melihat anak korban Indriyani lalu membawa anak korban Indriyani untuk berobat lalu dalam Pemeriksaan pada diri anak korban Indriyani diketahui bahwa anak korban Indriyani telah hamil sehingga saksi Marsun Hasibuan dan saksi Leli Yanti terkejut lalu bertanya kepada anak korban Indriyani siapa yang telah menyetubuhi diri anak korban Indriyani tersebut lalu anak korban Indriyani mengatakan bahwa laki-laki yang telah Menyetubuhi (layaknya hubungan suami istri) pada diri anak korban Indriyani tersebut adalah pacar anak korban Indriyani sendiri yang bernama anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat, kemudian saksi Leli Yanti mengetahui hal tersebut keluarga anak korban Indriyani merasa keberatan dan tidak senang hingga melaporkan Kejadian ini ke Polres labuhanbatu.
- Akibat perbuatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT Nomor : 445/9165/ RSUD/2018 tertanggal 07 Juli 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. NISMAH SRI HANUM, S,SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Indriyani;  
Umur : 17 Tahun;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dsn. Kp. Jawa Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir  
Kab. Labuhanbatu;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pelajar;  
PEMERIKSAAN LOKAL  
Daerah Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Anggota Gerak : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Kemaluan : tampak robekan selaput dara pada posisi arah pukul 07.00, 10.00, 12.00 tidak sampai kedasar.  
USG : tampak kehamilan sesuai usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu dan janin tunggal hidup.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah:

1. Selaput dara tidak utuh lagi.
2. Hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) Minggu hidup.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia anak, pertama pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Lokasi Sekolah SD Swasta Hapoltahan Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara dan yang terakhir pada bulan Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Lokasi Kebun Kelapa Sawit milik masyarakat Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari tanggalnya anak korban Indriyani sudah tidak ingat lagi tetapi bulannya anak korban Indriyani ingat pada bulan Agustus 2017, anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berkenalan melalui Feceboock hingga terjali Komunikasi melalui HP dan melalui Fecebookkan tersebut, kemudian pada bulan September 2017 anak korban

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berjanji untuk berjumpa disebuah Jembatan (Titi Kuning) di Desa Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian anak korban Indriyani diajak anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat untuk jalan-jalan dengan mengendarai Sp. Motor milik anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat lalu dalam Perjalanan tiba-tiba anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat membelokan Sp. Motor tersebut ke Lokasi Sekolah SD Swasta Hapoltahan Desa Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya di lokasi sekolah tersebut anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat bercerita dan bercanda-canda lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat tiba-tiba memegang tangan anak korban Indriyani dan menatap wajah anak korban Indriyani kemudian anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat menciumi bibir anak korban Indriyani (anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pun berciuman) lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memeluk tubuh anak korban Indriyani sehingga anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabatpun saling berpelukan dan berciuman.

- Setelah itu anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pulang kerumah masing-masing, selanjunya pada bulan September 2017 tersebut anak korban dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berjanji untuk berjumpa di lokasi Kebun Kelapa sawit Milik dari Masyarakat di Desa Sentang tersebut lalu sesampainya anak korban dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat di Lokasi kelapa sawit tersebut anak korban Indriyani dengan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pergi masuk ke Areal Kebun Kelapa sawit dan di dalam Kebun tersebut anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat membujuk Rayu anak korban Indriyani dengan kata-kata : SAYA SAYANG AMAMU, DAN CINTA AKU DENGAN MU YANI", dan atas kata-kata bujuk rayu tersebut anak korban Indriyani mau di ciumi oleh anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memegang / meremas-remas buah dada anak korban Indriyani dan selanjunya, anak korban Indriyani membuka Baju dan BH anak korban Indriyani sendiri, dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat juga membuka bajunya, hingga anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berdua separuh Bugil, selanjunya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Sijabat memegang buah dada anak korban Indriyani berikut anak korban Indriyani membuka celana yang anak korban Indriyani pakai saat itu dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat juga membuka Celana Yang dipakainya pada saat itu hingga keadaan anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berdua dalam keadaan tanpa busana (Bugil), selanjutnya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat menyuruh anak korban Indriyani dengan Posisi tidur diatas tanah lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat menimpa tunuh anak korban Indriyani (berada diatas tubuh) anak korban Indriyani, selanjutnya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat melebarkan kedua pahak anak korban Indriyani hingga anak korban Indriyani Posisi menggangkang lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memasukan Batang Kemaluan (Penis) nya kedalam Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga anak korban Indriyani merasa sakit dibagian Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani pada saat itu lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat turun naikan pantatnya hingga anak korban Indriyani merasakan kenikmatan kemudian berjarak lebih kurang 5 (lima) Menit anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mencapai Klimak (Mau Mengeluarkan Cairannya) lalu anak korban Indriyani lihat tiba-tiba anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mencabut Batang kemaluannya (Penisnya) dari Lobang kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani saat itu kemudian anak korban Indriyani melihat di kemaluan (Peniss) anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mengeluarkan Cairan (Seperma) yang dibuangnya ke tanah, dan setelah itu anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memakai pakaian anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat masing-masing dan setelah itu anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pun pulang kerumah masing-masing.

- Kemudian hari dan tanggalnya anak korban Indriyani tidak ingat lagi tetapi bulannya masih Bulan September 2017 sekira Pukul 14.00 Wib, anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berjanjian Untuk berjumpa di sekolah SD Swasta Hapoltahan Desa Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara, dimana saat itu anak korban Indriyani yang terlebih dahulu datang ke Lokasi sekolah tersebut lalu datang anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat dan selanjutnya anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pun mencari Tempat di dekat Lokasi

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat itu juga anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mengatakan kata-kata BAHWA SAYA SAYANG, CINTA kepada anak korban Indriyani sehingga saat itu anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat melakukan Persetubuhan (Layaknya hubungan suami istri) dengan cara anak korban Indriyani sendiri yang membuka semua pakaian anak korban Indriyani berikut anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat juga membuka pakaiannya semua hingga anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat berdua dilokasi dekat sekolah tersebut dalam keadaan telanjang (Bugil / tanpa busana) dan selanjunya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat menyuruh anak korban Indriyani untuk Posisi telentang (Posisi tidur telentang) kemudian anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat langsung melebarkan kedua pahak anak korban Indriyani hingga Posisi anak korban Indriyani menggangkang saat itu lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat menciumi bibir anak korban Indriyani, dan selanjunya memegang / meremas-remas buah dada anak korban Indriyani dan selanjunya anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memasukkan batang kemaluannya (Penis) nya kedalam Lobang Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga semua batang kemaluannya masuk kedalam Lobang Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani lalu anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat turun naikan pantatnya dalam waktu lebih kurang 3 (tiga) Menit anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat tiba-tiba mencabut batang kemaluannya dari Lobang Kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani dan anak korban Indriyani lihat batang kemaluannya mengeluarkan Cairan (Seperma) yang dibuangnya ke tanah, dan yang ketiga kalinya seingat anak korban Indriyani anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat kembali melakukan Persetubuhan (Hubungan layaknya suami Istri) tersebut di tempat yang sama dengan cara yang sama.

- Selanjutnya perbuatan tersebut sering anak korban I dan anak melakukannya dan pada bulan Februari 2018 anak korban Indriyani dengan anak berjanjian Untuk berjumpa di Lokasi sekolah SD Swsata Hapoltahan tersebut samai anak korban Indriyani dan anak di sana anak membujuk rayu anak korban Indriyani dengan kata-kata SAYA SAYANG KEPADA MU YANI DAN ANAK KORBAN INDRIYANI JUGA SIAP UNTUK BERTANGGUNG JAWAB dan SIAP MASUK AGAMA ISLAM dengan bujuk rayu tersebut anak korban Indriyani pun mau kembali melakukan Persetubuhan (Layaknya Hubungan suami istri) dengan cara anak korban

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani sendiri yang membuka pakaian anak korban Indriyani hingga anak korban Indriyani dalam Posisi Bugil (Telanjang Bulat) berikut anak juga membuka pakaiannya sendiri hingga posisi dalam keadaan tanpa busana (Telanjang Bulat) dan selanjutnya anak korban Indriyani disuruh dengan Posisi telentang diatas tanah dan selanjutnya anak menimpa Tubuh anak korban Indriyani dan memasukan Batang kemaluannya (Penisnya) kedalam Lobang kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga batang kemaluan masuk semuanya dan selanjutnya anak t turun naikan pantatnya dalam waktu lebih kurang 5 (lima) Menit anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat Tiba-tiba memeluk tubuh anak korban Indriyani dengan Kuat dan semakin kencang pantatnya turun naikkannya pada saat itu tiba-tiba anak korban Indriyani merasakan tubuh anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat mengejang-ngejang dan anak korban Indriyani merasakan di dalam Lobang kemaluan anak korban Indriyani terasa hangat dan pada lobang kemaluan anak korban Indriyani pun mengalir cairan putih (Seperma) lalu cairan tersebut anak korban Lap dengan menggunakan baju anak korban Indriyani sendiri. Dan setelah itu anak korban dan anak pun berpakaian kembali seperti biasanya dan selanjutnya anak korban Indriyani dan anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat pulang kerumah masing-masing. Berikut pada Bulan februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, anak korban Indriyani dan anak berjumpa dan berjanji untuk jumpa di Loaksi Kebun Kelapa sawit Milik Masyarakat dan sampainya anak korban dan anak disana anak korban dengan anak langsung masuk ke dalam Areal kebun kelapa sawit tersebut lalu anak korban Indriyani dan anak melakukan Persetubuhan (Layaknya hubungan suami Istri) dengan cara anak korban Indriyani membuka pakaian anak korban sendiri berikut juga hiingga anak korban Indriyani dan anak dalam keadaan Bugil (Tanpa Busana) dan anak korban Indriyani disuruh posisi telentang diatas tanah dan anak langsung meniimpa tubuh anak korban dan hingga Batang kemaluan (Panisnya) ENDRO masuk kedalam Lobang kemaluan (Vagina) anak korban Indriyani hingga pantatnya turun naikkannya lebih kurang 5 (lima) Menit anak tiba-tiba memeluk tubuh anak korban Indriyani dengan kuat dan anak korban merasakan tubuhnya menjegang-jegang dan pantatnya semakin kencang turun naiknya lalu ENDRO memeluk anak korban Indriyani dalam keadaan lemas lalu anak memakai pakaiannya kembali dan anak korban Indriyani melihat dilobang kemaluan anak korban Indriyani ada cairan yang keluar / mengalir dari Lobang kemaluan (vagina) anak korban Indriyani lalu anak korban melapnya cairan tersebut dengan menggunakan baju anak korban Indriyani sendiri dan selanjutnya

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan anak kembali berpakaian dan pulang kerumah anak korban Indriyani dan anak masing-masing.

- Kemudian pada bulan maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, anak korban Indriyani diantarkan oleh anak saksi Karmila untuk berjumpa dengan anak di hapoltahan Desa Sentang Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara. Setelah anak korban Indriyani dan anak berdua di lokasi sekolah tersebut anak korban Indriyani dengan anak kembali melakukan Persetubuhan (Layaknya hubungan suami Istri) dengan cara anak mengatakan dengan kata-kata bahwa dirinya anak korban Indriyaning, cinta kepada anak korban Indriyani dan dirinya juga bertanggung jawab dan siap masuk ke agama islam hingga malam itu anak korban Indriyani dengan anak saling membuka pakaian anak korban Indriyani dan anak masing-masing hingga anak korban Indriyani dan anak berdua dalam keadaan bugil (telanjang) dan setelah itu anak korban disuruh dengan Posisi telentang lalu anak menimpa tubuh anak korban Indriyani dan selanjunya anak memasukan batang Kemaluannya (Penisnya) kedalam Lobang kemaluan (Vagina) anak korban lalu anak turun naikan pantat dan lebih kurang 5 (lima) Menit anak mencabut batang kemaluannya dari Lobang Kemaluan anak korban lalu membuang cairannya ketanah saat itu.
- Selanjutnya akibat dari Persetubuhan (layaknya hubungan suami istri) yang anak korban Indriyani dan anak lakukan waktu itu anak korban sering tidur pada siang harinya dan anak korban Indriyani sering diam (menyendiri) sehingga saksi curiga melihat anak korban lalu membawa anak korban Indriyani untuk berobat lalu dalam Pemeriksaan pada diri anak korban Indriyani diketahui bahwa anak korban telah hamil sehingga saksi dan saksi terkejut lalu bertanya kepada anak korban Indriyani siapa yang telah menyetubuhi diri anak korban tersebut lalu anak korban mengatakan bahwa laki-laki yang telah Menyetubuhi (layaknya hubungan suami istri) pada diri anak korban Indriyani tersebut adalah pacar anak korban Indriyani sendiri yang bernama anak, kemudian saksi mengetahui hal tersebut keluarga anak korban merasa keberatan dan tidak senang hingga melaporkan Kejadian ini ke Polres labuhanbatu.
- Akibat perbuatan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT Nomor : 445/9165/ RSUD/2018 tertanggal 07 Juli 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh Dr. NISMAH SRI HANUM, S,SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Indriyani;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 Tahun;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dsn. Kp. Jawa Desa Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir  
Kab. Labuhanbatu;

Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Pelajar;

## PEMERIKSAAN LOKAL

Daerah Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Anggota Gerak : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.  
Daerah Kemaluan : tampak robekan selaput dara pada posisi arah pukul  
07.00, 10.00, 12.00 tidak sampai kedasar.  
USG : tampak kehamilan sesuai usia kehamilan 20 (dua  
puluh) minggu dan janin tunggal hidup.

Kesimpulan :  
Berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah:

1. Selaput dara tidak utuh lagi.
2. Hamil dengan usia kehamilan 20 (dua puluh) Minggu hidup.
  - Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (Enam) Bulan pelatihan kerja
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 3 (tiga) lembar photo berdua Indriyani dengan hendro Andiko Sijabat. terlampir dalam berkas perkara
4. Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 September 2018 No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN RAP amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar foto berdua Indriyani dengan Endro Handiko Sijabat Alias Hendro Andika Sijabat;Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 3 Oktober 2018 No. 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN RAP atas putusan tersebut di depan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak tanggal 9 Oktober 2018 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 11 Oktober 2018 untuk masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Anak ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding tanggal 12 Oktober 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan memorie banding tersebut kepada Anak oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya isi memorie banding tersebut ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan pengajuan banding terhadap putusan peradilan tingkat pertama antara lain :

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.

Bahwa hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah manusia biasa yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengadili dan memutus perkara dan sebagai manusia hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian maupun kekhilafan dalam mengambil suatu keputusan, sehingga untuk itu diperlukan perbaikan terhadap putusan tersebut yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan tingkat banding agar pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum.

- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan.

Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak luput dari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan sehingga untuk mencegah terjadinya tata cara pemeriksaan dan putusan yang sewenang-wenangnya maka pengadilan tingkat banding dapat memeriksa dan menguji kebenaran putusan dimaksud dalam tingkat banding.

- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memerlukan keseragaman penerapan hukum dalam hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya penerapan dan putusan peradilan yang saling tidak bersesuaian antara kasus yang sama yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama tersebut.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut yang dibacakan pada tanggal 27 September 2018 tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara Hakim Anak dalam menjatuhkan hukuman kepada anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat, seharusnya Hakim Anak terhadap Putusan tersebut seharusnya juga mempertimbangkan terhadap akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan anak terhadap anak korban, dengan pertimbangan yaitu:
  - a. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak Endro Handiko Sijabat alias Hendro Andika Sijabat memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau anak mengetahui bahwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu unsur “dengan sengaja” dalam buku *“HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda”* yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. EP Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. JE Sahepaty, SH., MA., Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal 88, dijelaskan bahwa *“sesungguhnya sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat adalah tidak relevan kalau dapat diterapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan”* ;
  - b. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “dengan sengaja” dapat ditunjukkan dari perbuatan anak bahwa anak mengetahui bahwa anak korban Indriyanimasih anak-anak, yang seharusnya Anak tersebut menjaga / melindungi anak korban, meskipun demikian, anak tidak memperdulikan hal-hal tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut “keterangan terdakwa (dalam hal ini adalah anak) ialah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang anak nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”,

Dan ketentuan Pasal 189 ayat (3) bahwa keterangan terdakwa (dalam hal ini adalah anak) hanya dapat dipergunakan teradap dirinya sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal tersebut menandakan bahwa apa yang dinyatakan anak merupakan hal yang sebenarnya namun ketentuan ini ternyata tidak mutlak karena keterangan anak yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan asalkan keterangan itu didukung suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepada anak, penggunaan pengakuan anak sebagai petunjuk ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177/Kr/1957 “bahwa pengakuan anak I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk dalam menetapkan kesalahan anak. Bahwa isi putusan Mahkamah Agung ini mengandung kaidah bahwa keterangan pengakuan yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan anak.

Menurut teori *memorie van Toelichting* dapat dimasukkan ke dalam pengertian “*verklaring van verdachte*” atau keterangan anak itu, setiap keterangan anak yang diberikan oleh anak baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang dilakukan oleh anak maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan saja.

Dengan dipergunakannya perkataan keterangan anak didalam KUHAP itu mempunyai arti bahwa untuk menyatakan terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada anak hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada pengakuan dari anak, melainkan ia juga dapat mendasarkan pernyataan tentang terbukti anak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, pada lain-lain alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat atau pada petunjuk-petunjuk;

Dalam arrestnya tanggal 24 Mei 1937, N.J 1938 Nomor 850, Hoge Raad telah memutuskan bahwa adanya penyangkalan dari anak tidak perlu

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan hakim harus menyampingkan keterangan dari anak untuk membantu hakim menemukan bukti;

- c. Bahwa menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori Keseimbangan

Adapun yang dimaksud keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hati. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan;

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan;

4. Teori Pendekatan Pengalaman;

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya. Seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, bagian, terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Kekerasan seksual terhadap anak semakin besar jumlah dan motif kejadiannya. Hal ini sangat tidak baik untuk masa depan kehidupan bangsa dan negara mengingat anak merupakan generasi masa depan bangsa yang akan menentukan arah dan tujuan kemana negara akan berjalan. Hakim harus melihat hal tersebut sebagai hal yang memberatkan dalam semua tindak pidana khusus yang korbannya adalah anak-anak, karena selain menghambat proses investasi sumber daya manusia juga menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Akibat dari kejahatan terhadap anak inilah yang harus menjadi perhatian semua kalangan, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini peranan hakim yang menangani perkara pidana anak sangatlah penting. Hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana. Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memutus suatu perkara yang korbannya anak dan pelakunya anak juga harus mengedepankan aspek-aspek keadilan bagi anak korban dan pembelajaran bagi anak untuk berhati-hati dalam perbuatannya;

Hakim untuk memutuskan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi anak, korban dan masyarakat harus melihat dan mempertimbangkan berbagai

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



aspek yuridis yaitu aspek kedilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/ religious dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figure terdakwa dan "trial by press", aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparatis dalam hal pemidanaan (isentencing of disparity), aspek model sistem pidana yang ideal bagi Indonesia dan aturan-aturan formil yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim anak perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka pertanggungjawaban Hakim anak kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sehingga rasa keadilan itu tidak hanya dirasa oleh korban dan masyarakat tetapi juga dirasa oleh anak sehingga tercipta keseimbangan kepentingan di dalamnya.

2. Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu ;
  - o Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- o Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- o Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum anak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 25 September 2018.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding, sedangkan memorie banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan tentang Anak, di samping itu pula Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada sebab akibat (causalitet perbuatan itu) dalam perkara ini dari fakta yang ada keterangan Anak saksi Indriyani hubungan saksi Anak dengan Anak bermula berkenalan melalui media sosial kemudian secara rutin saling berhubungan melalui handphone dan bertemu sehingga merupakan sepasang kekasih dilanjutkan dengan terjadinya peristiwa perkara ini (Halaman 17 putusan) , karena itu faktor keadaan didasarkan keseimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/PN Rap, tanggal 27 September 2018, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Anak tetap ditahan ;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor36/Pid.Sus.Anak/2018/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka ongkos perkara dibebankan kepadanya di tingkat banding ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 September 2018 Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lama nya Anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat Pengadilan di tingkat banding sebesar Rp 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2018 oleh : .  
H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H. selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penasihat hukum Anak/Wali, Anak/Pembimbing Kemasyarakatan Jaksa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

TTD.

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.